



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA DAN KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
9. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bupati adalah Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat Kota/Kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

17. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
20. Tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat yang selanjutnya disebut tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh cendekiawan, tokoh adat, tokoh pemuda, atau tokoh dalam bidang lain yang mempunyai integritas, wawasan dan pengaruh dalam masyarakat pada wilayah kecamatan tersebut.
21. Panitia Pemilihan Dewan Kota yang selanjutnya disingkat PPDK adalah Panitia Pemilihan Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada tingkat kota/kabupaten yang anggotanya dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati.
22. Panitia Pemilihan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/ Dewan Kabupaten pada tingkat Kelurahan yang anggotanya dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.
23. Unsur yang mewakili Perguruan Tinggi adalah seseorang yang diusulkan dan bertindak atas nama lembaga pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri/Swasta) di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi masing-masing.
24. Unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM/Ormas, adalah seseorang yang diusulkan dan bertindak atas nama organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan keberadaan organisasi tersebut memiliki kantor sekretariat di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi serta tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
25. Unsur yang mewakili Kalangan Profesi adalah orang yang diusulkan dan bertindak atas nama organisasi profesi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menjadi Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten harus melengkapi persyaratan dengan menyerahkan berkas sebagai berikut :

- a. fotokopi KTP untuk membuktikan yang bersangkutan telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. surat keterangan sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba serta Psikotropika yang dibuat/dikeluarkan oleh Dokter dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah/Swasta dan/atau instansi yang berwenang seperti klinik dokter dan laboratorium;
 - c. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisir/mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang/Instansi yang mengeluarkan (tanda tangan dan/atau cap/stempel) dan bersedia menunjukkan/memperlihatkan ijazah/STTB asli atau bukan salinan jika diperlukan;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat atau dikeluarkan dari Kantor Kepolisian Resort setempat;
 - e. surat dukungan pencalonan yang ditandatangani oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang berada di satu atau beberapa RT di lingkungan RW setempat dengan melampirkan bukti foto kopi KTP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form 1A Peraturan Gubernur ini;
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan ditandatangani di atas kertas bermaterai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Form 1B Peraturan Gubernur ini;
 - g. surat keterangan RT/RW setempat yang menyatakan tentang domisili tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun disertai dengan foto kopi Kartu Keluarga;
 - h. surat pernyataan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan dan organisasi partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form 1C Peraturan Gubernur ini;
 - i. surat pernyataan bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form 1D Peraturan Gubernur ini; dan
 - j. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form 1E Peraturan Gubernur ini.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan dalam satu map dan diserahkan kepada PPK.
- (3) Bakal calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang menyerahkan berkas persyaratan diberikan Tanda Bukti Pendaftaran calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Form 1F Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN DI TINGKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan PPK

Pasal 3

- (1) Lurah membentuk PPK yang keanggotaannya berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh wakil Lurah, apabila Wakil Lurah berhalangan tetap maka dapat digantikan oleh salah seorang perangkat kelurahan lainnya yang duduk dalam jabatan struktural Kelurahan;
 - b. Sekretaris dijabat dari perwakilan LMK yang berasal dari ketua, wakil ketua atau anggota LMK yang dapat ditentukan dalam rapat internal LMK;
 - c. Anggota berasal dari 2 (dua) orang tokoh masyarakat dan dapat ditentukan melalui proses rapat internal LMK; dan
 - d. Apabila perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c berasal dari Ketua RT dan/atau Ketua RW maka ketua RT dan/atau Ketua RW tersebut tidak dapat menggunakan hak suara, namun dapat memberikan hak suaranya kepada salah satu pengurus RT dan/atau RW dengan menggunakan mandat tertulis.
- (2) PPK tidak boleh mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Bagian Kedua

Tahapan Pemilihan

Pasal 4

- (1) PPK membuat pengumuman pendaftaran bakal calon yang dipasang di Kantor Kelurahan, sekretariat RW, dan tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Form 2A Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa spanduk, pamflet, poster yang berisi tentang persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran serta tahapan jadwal pelaksanaan pemilihan bakal calon.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten di sekretariat PPK yang dapat bertempat di Kantor Kelurahan atau tempat/lokasi lain yang bersifat strategis, dengan format pendaftaran Bakal Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Form 2B Peraturan Gubernur ini.
- (4) PPK menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Bagi bakal calon yang tidak memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam batas waktu pendaftaran atau kesepakatan lain yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur oleh PPK.

- (6) PPK menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk mengikuti tahapan pemilihan.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran kedua belum juga ada yang mendaftar, maka pelaksanaan pemilihan Bakal Calon di Kelurahan yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan dan PPK membuat Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II form 2C Peraturan Gubernur ini.
- (8) Apabila hanya ada satu bakal calon yang mendaftar sampai dengan batas akhir pendaftaran, maka PPK menetapkan yang bersangkutan sebagai bakal calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 5

- (1) PPK menetapkan para Ketua RW dan Ketua RT dalam Daftar Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (2) PPK membuat undangan tertulis atau pemberitahuan kepada para pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) PPK menyiapkan surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara.
- (4) PPK menerima dan memeriksa mandat tertulis dari Ketua RT/RW yang diwakili oleh pengurus RT/RW untuk memberikan hak suara dalam pemungutan suara.
- (5) Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dilakukan melalui pemungutan suara untuk mendapatkan 1 (satu) orang Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan perolehan jumlah suara terbanyak dan menyusun/membuat peringkat (urutan) Bakal Calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu:
 - a. rapat pemungutan suara dilakukan di satu gedung atau ruangan dimana PPK dapat menghadirkan pemilih dan bakal calon dalam waktu yang bersamaan untuk dilaksanakannya proses pemungutan suara, hal ini dapat dilakukan manakala jumlah pemilih relatif sedikit; atau
 - b. pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana kehadiran pemilih diberikan batasan waktu dan proses pelaksanaan pemungutan suara tidak harus serentak (bersamaan).
- (2) Rapat pemungutan suara dilakukan dengan cara :
 - a. PPK mengundang bakal calon dan pemilih pada waktu yang telah ditentukan;
 - b. PPK melakukan verifikasi/mencocokkan undangan dan/atau surat mandat pemilih dengan daftar pemilih;

- c. PPK dapat memberikan kesempatan para bakal calon Dewan Kota/ Dewan Kabupaten memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi dengan batasan waktu tertentu dan/atau cukup menginformasikan/menempelkan biodata dan visi misi bakal calon di gedung/ruang rapat atau Kelurahan.
 - d. rapat pemungutan suara dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan kuorum yang ditetapkan oleh PPK;
 - e. pemungutan suara dilakukan secara tertutup melalui pencoblosan/ pencontrengan/penulisan nama atau tanda lainnya pada kertas/ surat suara sesuai dengan tata tertib/ketentuan PPK;
 - f. untuk mendapatkan legitimasi atas hasil pelaksanaan pemilihan, PPK dapat memberlakukan batasan minimal (kuorum) terhadap kehadiran jumlah pemilih yang akan memberikan hak suara;
 - g. batasan minimal (kuorum) kehadiran jumlah pemilih dapat menggunakan ketentuan paling-kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) untuk dijadikan pedoman;
 - h. apabila kehadiran jumlah pemilih tidak memenuhi kuorum, maka proses pemungutan suara ditunda paling lama 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditentukan oleh PPK;
 - i. jika kuorum tetap tidak terpenuhi setelah penundaan waktu yang telah ditentukan atau maksimal 2 (dua) jam, maka proses pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dapat dilanjutkan serta hasilnya dinyatakan sah; dan
 - j. apabila kehadiran pemilih mencapai 100% (seratus persen) sudah melakukan pemungutan suara/menggunakan hak pilihnya, maka PPK dapat segera melakukan perhitungan suara.
- (3) Mekanisme pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan dengan cara :
- a. PPK mengundang bakal calon dan pemilih dalam batasan waktu paling lama 6(enam) jam dalam 1 (satu) hari;
 - b. penetapan waktu pelaksanaan pemungutan suara agar memperhatikan kemungkinan kehadiran pemilih;
 - c. PPK melakukan verifikasi/mencocokkan undangan dan/atau surat mandat pemilih dengan daftar pemilih;
 - d. PPK dapat memberikan kesempatan para bakal calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi dengan batasan waktu tertentu dan/atau cukup menginformasikan/menempelkan biodata dan visi misi Bakal Calon di TPS atau Kelurahan;
 - e. pemungutan suara dilakukan dengan cara tertutup melalui pencoblosan/pencontrengan/penulisan nama atau tanda lainnya pada kertas/surat suara sesuai dengan tata tertib/ketentuan PPK;

- f. untuk mendapatkan legitimasi atas hasil pelaksanaan pemilihan, PPK dapat memberlakukan batasan minimal (kuorum) terhadap kehadiran jumlah pemilih yang akan memberikan hak suara;
 - g. batasan minimal (kuorum) kehadiran jumlah pemilih dapat menggunakan ketentuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) untuk dijadikan pedoman;
 - h. apabila kehadiran jumlah pemilih tidak memenuhi kuorum, maka proses penghitungan suara ditunda paling lama 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditentukan;
 - i. jika kuorum tetap tidak terpenuhi setelah penundaan waktu yang telah ditentukan atau maksimal 2 (dua) jam, maka proses penghitungan suara dapat dilanjutkan dan hasilnya dinyatakan sah; dan
 - j. apabila kehadiran pemilih mencapai 100% (seratus persen) sudah melakukan pemungutan suara/menggunakan hak pilihnya, maka PPK dapat segera melakukan perhitungan suara.
- (4) Apabila terdapat beberapa bakal calon memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) maka PPK kecuali ketua dapat bermusyawarah atau memilih untuk menentukan urutan bakal calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - (5) Apabila ketentuan pada ayat (4) sudah dilaksanakan namun masih terdapat suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) maka dapat dilakukan dengan cara pengundian.
 - (6) Hasil pemilihan Bakal Calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten dituangkan dalam lembar Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Form 2D Peraturan Gubernur ini.
 - (7) PPK menyerahkan Berita Acara beserta berkas pendaftaran Bakal Calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten terpilih kepada Lurah untuk disampaikan kepada Camat.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN DI TINGKAT KOTA/KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pembentukan PPDK

Pasal 7

- (1) Walikota/Bupati menetapkan PPDK dengan keputusan Walikota/Bupati yang keanggotaan PPDK berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur:
 - a. 3 (tiga) orang dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - b. 2 (dua) orang dari LSM/ Ormas; dan
 - c. 2 (dua) orang dari unsur kalangan profesi.

- (2) Walikota/Bupati berwenang untuk memilih dan menentukan 7 (tujuh) orang perwakilan PPDK yang berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, dan Kalangan Profesi sebelum menetapkan keanggotaan PPDK.
- (3) Asisten Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi memfasilitasi penentuan perwakilan pada proses pembentukan keanggotaan PPDK mulai dari pendataan, seleksi administrasi sampai pada pemilihan keterwakilan PPDK yang dapat dilakukan melalui rapat dengan mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait, serta pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota PPDK ditentukan melalui rapat internal PPDK.

Bagian Kedua

Persyaratan Keanggotaan PPDK

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PPDK dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. berasal dari 3 (tiga) Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang berbeda.
 - b. diutamakan dekan atau dosen.
- (2) Anggota PPDK dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai Surat Penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PPDK dari LSM/Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dengan kriteria :
 - a. berasal dari 2 (dua) LSM/Ormas yang berbeda;
 - b. terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi;
 - c. memiliki visi dan misi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - d. memiliki kepengurusan yang masih aktif;
 - e. memiliki kantor di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi setempat dengan alamat yang jelas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan ; dan
 - f. sudah berdiri minimal 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota PPDK dari LSM/Ormas harus disertai Surat Penugasan dari Pimpinan Lembaga/Organisasi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan PPDK dari kalangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dengan kriteria :
 - a. berasal dari 2 (dua) organisasi profesi yang berbeda;
 - b. berbadan hukum; dan
 - c. memiliki KTP di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi setempat.
- (2) Anggota PPDK dari Kalangan Profesi harus disertai Surat Penugasan dari pimpinan organisasi profesi yang bersangkutan.

Pasal 11

Keanggotaan PPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki integritas;
- b. diutamakan berpendidikan paling rendah strata satu (S1) atau sederajat;
- c. tidak mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
- d. mengisi surat pernyataan kesediaan menjadi PPDK;
- e. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
- f. mengisi daftar riwayat hidup; dan
- g. menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Ketiga

Tahapan Pemilihan

Pasal 12

- (1) PPDK menerima dan meneliti Berita Acara hasil Pemilihan dan kelengkapan data Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang disampaikan oleh Camat.
- (2) Apabila PPDK dalam meneliti berkas administrasi bakal calon masih terdapat kekurangan, maka bakal calon tersebut masih dapat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan segera melengkapi berkas yang kurang.
- (3) Apabila bakal calon yang belum melengkapi kekurangan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah uji kelayakan dan kepatutan sampai batas waktu yang telah diberikan PPDK (maksimal sebelum dibuatkan Berita Acara), maka bakal calon dinyatakan gugur dan dapat diganti oleh urutan berikutnya.

- (4) PPDK menetapkan daftar Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Kabupaten hasil pemilihan yang telah disampaikan oleh Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Form 3A Peraturan Gubernur ini.
- (5) Apabila terdapat Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang mengundurkan diri sebelum dan/atau sedang dalam proses pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan berlangsung, maka digantikan oleh Bakal Calon nomor urut berikutnya sesuai berita acara hasil pemilihan tingkat kelurahan.
- (6) PPDK menyusun dan menetapkan jadwal tahapan serta tata cara uji kelayakan dan kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (7) PPDK membuat undangan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPDK kepada para Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
- (8) PPDK melaksanakan kegiatan uji kelayakan dan kepatutan para Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten berdasarkan kelompok Kecamatan.
- (9) Hasil seleksi/uji kelayakan dan kepatutan dari PPDK berupa nilai tertinggi sampai nilai terendah dari Bakal Calon Dewan Kota/ Dewan Kabupaten disusun secara berurutan dari masing-masing Kecamatan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (10) Bakal Calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang mendapatkan nilai tertinggi dari masing-masing Kecamatan merupakan calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang mewakili Kecamatan masing-masing untuk mendapatkan persetujuan DPRD kemudian ditetapkan oleh Gubernur yang selanjutnya dilakukan pengukuhan oleh Walikota/ Bupati.

Pasal 13

- (1) Materi kegiatan uji kelayakan dan kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) tercantum dalam Lampiran III Form 3B Peraturan Gubernur ini.
- (2) Format penilaian hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), tercantum dalam Lampiran III Form 3C Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berita Acara Hasil Seleksi Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), Format tercantum dalam Lampiran III Form 3D Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketua PPDK menyampaikan berita acara hasil pemilihan calon Dewan Kota/Kabupaten disertai dengan Surat Pengantar kepada Walikota/ Bupati.

Pasal 14

- (1) PPK dalam melaksanakan tugas harus menggunakan Kartu Identitas PPK.
- (2) Kartu Identitas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Format tercantum dalam Lampiran III Form 3E Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPK sebagaimana dalam Pasal 12, PPK dibantu oleh 3 (tiga) orang perangkat Kota/Kabupaten dan tidak berhak melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) 3 (tiga) orang perangkat Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Memfasilitasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang disampaikan oleh Camat;
 - b. Memfasilitasi prasarana dan sarana;
 - c. Menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten; dan
 - d. Menyiapkan laporan hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh PPK berikut Berita Acara hasil pemilihan kepada Walikota/ Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PROSES ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara dan data Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten terpilih dari PPK sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (7), Lurah memeriksa kelengkapan administrasi dan kelengkapan data untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri/berhalangan tetap dan/atau tidak dapat mengikuti proses pemilihan pada tahap berikutnya, digantikan oleh bakal calon terpilih berikutnya berdasarkan daftar urut hasil pemilihan yang disampaikan PPK.

Pasal 17

- (1) Daftar Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten beserta kelengkapan administrasi dan/atau data yang disampaikan oleh Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling lama 6 (enam) hari kerja Gubernur menyampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan Surat Pengantar disertai dengan kelengkapan administrasi dan/atau data Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan DPRD.

- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kembali oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur disertai dengan surat pengantar Pimpinan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk ditetapkan menjadi Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keberatan DPRD terhadap setiap calon anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang diusulkan dan disampaikan Gubernur dapat diterima apabila melanggar atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.
- (4) Keberatan DPRD dalam bentuk tertulis ditujukan kepada Gubernur dan ditandatangani oleh Ketua DPRD disertai dengan bukti keberatan.
- (5) Apabila Keberatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terbukti, maka setiap calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten tersebut dapat digantikan oleh urutan berikutnya.
- (6) Penyelesaian pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Walikota/Bupati dan keputusan bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

Pasal 18

Apabila batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) belum ada persetujuan dari Pimpinan DPRD, pengesahan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dilakukan oleh Gubernur untuk ditetapkan secara administrasi menjadi Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Gubernur dilakukan pengukuhan oleh Walikota/Bupati dalam suatu acara resmi yang ditandai dengan pengucapan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan menurut agama/kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Format Pengucapan Sumpah/Janji Pengukuhan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV Form 4A, Form 4B, Form 4C dan Form 4D Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Tahapan dan proses pemilihan bakal calon/calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka proses dan hasil pemilihan bakal calon/calon Dewan Kota/Dewan Kabupaten dinyatakan sah dan dapat melanjutkan proses pemilihan/pembentukan Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada tahap berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2013

P t . SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 62033

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUMS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 116 TAHUN 2013
Tanggal : 10 Oktober 2013

Form: 1A

SURAT DUKUNGAN PENCALONAN MENJADI ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN
KABUPATEN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN.....PERIODE..... -

Dengan ini kami masyarakat mendukung penuh kepada nama tersebut dibawah ini sebagai calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta dikarenakan memiliki potensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memancarkan kejujuran, kewibawaan dan sosial yang tinggi, kepada masyarakat,

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)
Pekerjaan :
Alamat Rumah : RT.....RW.....No...
Kelurahan
KecamatanKota/Kab*).....

Surat dukungan ini dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Demikian, surat dukungan pencalonan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

(tanda tangan dukungan dan fotokopi KTP sebagaimana CONTOH terlampir halaman 2)

*) : Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN.....PERIODE.....-.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Tempat/Tgl/Lahir :

Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)

Pekerjaan :

Alamat Rumah : RT.....RW..... No.....
Kelurahan Kecamatan
Kota/Kab*).....

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten apabila terpilih menjadi Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten dalam pemilihan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Jakarta,20.....

Yang membuat pernyataan

Meterai 6.000/tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan :

*) : Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI DARI KEPENGURUSAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN/ORGANISASI PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Tempat/Tgl/Lahir :

Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)

Pekerjaan :

Alamat Rumah : RT RW No

Kelurahan Kecamatan

Kota/Kab*)

Menyatakan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga kemasyarakatan dan/atau organisasi partai politik apabila terpilih menjadi Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Periode -

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Jakarta,20.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai 6.000/tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan :

*) : Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN NON-AKTIF ATAU CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
BAGI ANGGOTA TNI-POLRI DAN PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Tempat/Tgl/Lahir :

Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan*)

Pekerjaan :

Alamat Rumah :RT.....RW.....No...
KelurahanKecamatan
Kota/Kab *).....

Menyatakan bersedia harus non-aktif atau cuti di luar tanggungan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terpilih menjadi Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Periode..... -.....

Surat pernyataan ini dibuat sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Jakarta,20.....

Mengetahui/menyetujui :
Atasan langsung unit/instansi

Yang membuat pernyataan

Cap stempel unit/instansi

Meterai 6.000/tanda tangan

(nama jelas)

(nama jelas)

Keterangan :

*) : Coret yang tidak diperlukan.

Form: 1E

Pas Foto
Berwarna

Ukuran 4x6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN
KABUPATEN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN.....PERIODE-.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Tempat/Tgl. Lahir :
NomorKTP :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Kewarganegaraan :
Nomor Telepon :
Alamat Rumah :RT.....RW.....No.....
Kelurahan Kecamatan
Kota/Kab*).....

Pendidikan Formal

- 1. SD Tamatan Tahun Lulus Berijazah
- 2. SLTP Tamatan Tahun Lulus Berijazah
- 3. SLTA Tamatan Tahun Lulus Berijazah
- 4. AKADEMI Tamatan Tahun Lulus Berijazah
- 5. SARJANA Tamatan Tahun Lulus Berijazah

Pendidikan Informal

- 1. Bersertifikat Tahun.....
- 2. Bersertifikat Tahun.....
- 3. Bersertifikat Tahun.....

Pengalaman Organisasi

- 1
- 2
- 3

Penghargaan (disertai fotokopi/bukti)

- 1
- 2
- 3

Lain-lain :

VISI

MISI:

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

Jakarta,20.....

Yang membuat,

(nama jelas)

Keterangan :

*) : Coret yang tidak diperlukan.

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN
KABUPATEN/PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PADA TINGKAT KELURAHAN
TAHUN.....PERIODE.....-.....

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA/KABUPATEN :

TANDA BUKTI PENYERAHAN BERKAS

NOMOR PENDAFTARAN :

Diterima tanggal :

Nama :
Alamat Rumah : RT.....RW.....No.....
Kelurahan Kecamatan.....
Kota/Kab *)

No.	Kelengkapan persyaratan	ada	tidak	Ket.
1.	Fotokopi KTP	✓		
2.	Surat Keterangan Dokter	✓		
3.	Fotokopi ijazah			
4.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)			
5.	Surat Dukungan Pencalonan			
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan			
7.	Surat Keterangan Domisili RT-RW setempat			
8.	Surat pernyataan mengundurkan diri dari kepengurusan lembaga Kemasyarakatan/organisasi parpol			
9.	Surat Pernyataan Non aktif atau cuti diluar tanggungan negara bagi anggota TNI/POLRI dan PNS			
10.	Daftar Riwayat Hidup			

Keterangan : diberi contreng pada kolom ada atau tidak kelengkapan berkas

PANITIA

Yang menyerahkan,

yang menerima,

(nama jelas)

(nama jelas)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 116 TAHUN 2013

Tanggal : 10 Oktober 2013

Form: 2A

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA TINGKAT KELURAHAN
TAHUN.....PERIODE.....-.....

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA/KABUPATEN :

PENGUMUMAN

Nomor :(No. /Bulan/Tahun)

Panitia Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten Pada Tingkat Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten akan menyelenggarakan pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan;
- d. Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba serta Psicotropika dengan menyerahkan Surat Keterangan yang dibuat/dikeluarkan oleh Dokter dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah/Swasta dan/atau Instansi yang berwenang;
- e. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat menyerahkan fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir/mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang/Instansi yang mengeluarkan (tanda tangan dan/atau cap/stempel) dan bersedia menunjukkan/memperlihatkan ijazah/STTB asli atau bukan salinan jika diperlukan;
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat atau dikeluarkan dari Kantor Kepolisian Resort setempat dan mengisi surat pernyataan;
- g. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, wawasan dan mendapatkan dukungan di lingkungan masyarakat setempat;

- h. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai
- i. Bertempat tinggal tetap secara fisik dan administrasi di wilayah Kelurahan pada Kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas kependudukan;
- j. Bagi pengurus yang berasal dari lembaga kemasyarakatan dan organisasi partai politik yang terpilih harus mengundurkan diri dari kepengurusan;
- k. Pas Foto ukuran 4 x 6 terakhir sebanyak 3 lembar.

Bagi warga yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten dengan menyefahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana di atas kepada PPK pada :

- a) Hari :s/d
- b) Waktu :s/d
- c) Tempat :

Batas waktu pendaftaran sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak pengumuman ini disampaikan.
Demikian untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Jakarta,20.....

	Nama	Tanda Tangan
Ketua PPK	:	(.....)
Sekretaris PPK	:	(.....)
Anggota PPK	:	(.....)
Anggota PPK	:	(.....)

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA / DEWAN KABUPATEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA TINGKAT KELURAHAN
TAHUN PERIODE-.....

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA/KABUPATEN :

PENDAFTARAN
BAKAL CALON DEWAN KOTA / DEWAN KABUPATEN

Nama :
Tempat/Tgl/Lahir :
Nomor KTP : Jenis Kelamin.....(L/P*)...
Nomor Tlp/HP :/
Pekerjaan :
Alamat Rumah : RT.....RW.....No.....
Kelurahan Kecamatan
Kota/Kab*).....

Mendaftar untuk menjadi calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten

Nomor Pendaftaran : **)

Jakarta, 20.....

FAS FOTO
3 X 4 cm
Terbaru
berwarna

(nama jelas)

Keterangan:

- *) coret yang tidak diperlukan
- **) Diisi oleh PPK

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON ANCCOTA DEWAN KOTA / DEWAN KABUPATEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA TINGKAT KELURAHAN
TAHUNPERIODE-.....

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA/KABUPATEN :

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN CALON ANGCOTA DEWAN KOTA / DEWAN KABUPATEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE.....-.....

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN
KABUPATEN PADA HARI INI, HARI TANGGAL BULANTAHUN,
PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/ DEWAN KABUPATEN
MENETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. HASIL PENGUMUMAN PENDAFTARAN TAHAP PERTAMA SELAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI YANG DIMULAI DARI TANGGALS/D TANGGAL..... DAN PENGUMUMAN TAHAP KEDUA SELAMA 7 (TUJUH) HARI YANG DIMULAI DARI TANGGALS/D TANGGAL.....TERNYATA TIDAK ADA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN YANG MENDAFTAR.
2. BERDASARKAN HASIL PENCUMUMAN PENDAFTARAN TAHAP PERTAMA DAN TAHAP KEDUA, DENGAN INI DILAPORKAN BAHWA TIDAK ADA CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN.

DEMIKIAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
KOTA/DEWAN KABUPATEN INI UNTUK DIKETAHUI SEBACAIMANA MESTINYA.

JAKARTA,20.....

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN
TINGKAT KELURAHAN

	nama	tanda tangan
KETUA PPK	(.....)	(.....)
SEKRETARIS PPK	(.....)	(.....)
ANGGOTA PPK	(.....)	(.....)
ANGGOTA PPK	(.....)	(.....)

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA TINGKAT KELURAHAN
TAHUNPERIODE

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA/KABUPATEN :

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA
DEWAN KOTA/ DEWAN KABUPATEN

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN
PADA HARI INI, HARI.....TANGGAL.....BULAN.....TAHUN....., PANITIA PEMILIHAN BAKAL
CALON DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN (PPK) TELAH MENGADAKAN PEMILIHAN DI
KELURAHAN DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT:

1. JUMLAH PEMILIH PUNYA HAK SUARA : (.....) ORANG;
2. JUMLAH PEMILIH MEMBERIKAN HAK SUARA : (.....) ORANG;
3. HASIL PEROLEHAN SUARA :

NO. NAMA JUMLAH SUARA NOMOR URUT HASIL

- 1.
- 2.
3. dst.

4. BIODATA YANG BERSANGKUTAN : TERLAMPIR

DEMIKIAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN
KABUPATEN INI DIBUAT UNTUK DIKETAHUI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jakarta 20.....

PANITIA PEMILIHAN BAKAL CALON DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

nama	Tanda tangan
KETUAPPK	(.....) (.....)
SEKRETARIS PPK	(.....) (.....)
ANGGOTA PPK	(.....) (.....)
ANGGOTA PPK	(.....) (.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN.....PERIODE.....-.....

KOTA/KABUPATEN :


UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Materi Uji Kelayakan dan kepatutan sekurang-kurangnya berpedoman pada :

1. Perundang-Undangan
 - a. UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d.. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten;
 - f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang LMK; dan
 - g. Kepgub Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. Pengetahuan
 - a. Otonomi daerah;
 - b. Kelembagaan pemerintahan daerah;
 - c. Politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - d. Hak azasi manusia (HAM).
3. Aspek Personalitas
 - a. integritas;
 - b. kematangan pribadi;
 - c. kepemimpinan; dan
 - d. komitmen.
4. Bobot Penilaian

Makalah	: 20 %
Penyajian Makalah	: 30 %
Wawancara/Tanya Jawab	: 50 %

BENTUK DAN UKURAN KARTU IDENTITAS PANITIA PEMILIHAN DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN (PPDK) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



1. Ukuran kartu =5,5cm x 9cm
2. Huruf Arial
3. Warna Dasar Kartu Putih
4. Ketua warna dasar foto merah
5. Sekretaris warna dasar foto Kuning
6. Anggota warna dasar foto Biru
7. Pakai gantungan penjepit, dan
8. di Laminating

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 116 TAHUN 2013
Tanggal : 10 Oktober 2013

Form: 4A

KATA PENGANTAR
SUMPAAH/JANJIPENGUKUHAN

ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

SEBELUM SAUDARA MENGAMBIL SUMPAAH/SAYA INGIN BERTANYA/APAKAH SAUDARA DAN SAUDARA BERSEDIA DISUMPAAH?

JAWAB : BERSEDIA

MENURUT AGAMA APA ?

JAWAB :

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENGINGATKAN/BAHWA SUMPAAH YANG AKAN SAUDARA - SAUDARA UCAPKAN/MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA/TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN/ PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945/SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAAH INI/DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI / DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG/JUGA PENTING SEKALI UNTUK DIDASARI/ BAHWA SUMPAAH INI/ DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA/KARENA TUHAN ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI.

SUMPAAH INI/HENDAKNYA DIUCAPKAN DALAM KESADARAN YANG SEPENUHNYA/ DENGAN KEMAUAN YANG SINGGUH-SINGGUH.

SUMPAAH INI/ADALAH JANJI TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MANUSIA/ YANG HARUS DITEPATI/ DENGAN SEGALA KEIKHLASAN DAN KEJUJURAN.

SELANJUTNYA AGAR SAUDARA-SAUDARA/MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT.

NASKAH SUMPAH / JANJI PENGUKUHAN
ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH

BAHWA SAYA / AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA/(Jawab sesuai jabatan) SELAKU ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA / SEJUJUR-JUJURNYA / DAN SEADIL-ADILNYA.

DAN BAHWA SAYA/AKAN SELALU TAAT/DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN/PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.

DAN BAHWA SAYA/AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI/DAN UNDANG-UNDANG " DASAR 1945/ SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA/SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/YANG BELAKU BAGI DAERAH/DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

NASKAH PENGUKUHAN
ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA:

PADA HARI INI :
TANGGAL :

KAMI WALIKOTA/BUPATI (sebutkan nama wilayah) ATAS NAMA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RESMI MELANTIK:

SAUDARA

UNTUK MASA PERIODE BERDASAR KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, NOMOR TANGGAL

KAMI PERCAYA, BAHWA SAUDARA-SAUDARA, AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

BERITA ACARA PENGUKUHAN ANGGOTA DEWAN KOTA/DEWAN KABUPATEN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN.....PERIODE.....-.....

Pada hari ini, hari..... tanggal Bulan Tahunmenghadap kami Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Saudara.....

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal Nomor, diangkat sebagai Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten (nama wilayah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut agama sebagai berikut:

- Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten (nama wilayah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya,
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,
- Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia

Maka dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh kami dan yang bersumpah untuk dipergunakan dimana dan bilamana perlu.

Yang bersumpah

Yang mengambil Sumpah

ROHANIWAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO